



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJIB REVI ANGGA Bin SUTAJAB
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 21 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dodol Rt.18 Rw.4 Desa Pajeng,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa AJIB REVI ANGGA Bin SUTAJAB ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Njk tanggal 4 Oktober 2019:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal Sejak tanggal 03 Desember 2019 ampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Soetrisno, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Kuasa/2019/PN Njk tanggal 21 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 284/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa AJIB REVI ANGGA Bin SUTAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, atas perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidan.
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIB REVI ANGGA Bin SUTAJAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam No. Pol S 4017 DA, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Satria F No. Pol S 4017 DA dikembalikan ke terdakwa
 - 1 (satu) buah senter korek;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah papan pecahan daun pintu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AJIB REVI ANGGA Bin SUTAJAB bersama dengan Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di dalam rumah SETYANINGRUM di Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, atas perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib, Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa AJIB REVI ANGGA Bin SUTAJAB bersantai bersama (nongkrong) di Pos Pasar Kerep Rejoso, kemudian mereka menaruh 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki warna merah hitam No.Pol S 4017 DA di belakang pasar Kerep Rejoso, lalu mereka kembali berjalan ke Pos Pasar Kerep Rejoso untuk melanjutkan nongkrong, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengajak Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dengan berkata "Ayo Dik mlebu rumah njupuk duit karo barang sing iso didol" berikutnya Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO menyetujui ajakan terdakwa dengan berkata "Ayo", kemudian Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa berjalan bersama untuk mencari rumah kosong/tidak berpenghuni yang akan menjadi sasaran, lalu tiba-tiba terdakwa berkata kepada Anak dengan kata-kata "Wis omah kuwi ae yang dileboni" selanjutnya Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO menjawab "Iyo gak popo", berikutnya Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO bersama terdakwa kembali berjalan ke Pos Pasar Kerep Rejoso untuk menunggu agak malam dan terdakwa berkata kepada Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dengan kata-kata "Ning pos disik ae, ngenteni bengi", kemudian Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO menjawab "Iyo" lalu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mengajak Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dengan berkata "Wis ayo saiki wis dalu iki" selanjutnya Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO menjawab "IYO" dan Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO bersama terdakwa berjalan menuju rumah yang menjadi sasaran, yang rupanya adalah rumah milik saksi korban SETYANINGRUM (selanjutnya disebut saksi korban), berikutnya Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO masuk ke dalam rumah dengan cara meminta terdakwa untuk membantunya memanjat dengan berkata "Panggul aku, engko tak tulungi", selanjutnya terdakwa memanggul Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO hingga Anak dapat memanjat pintu kayu samping rumah dan berdiri diatas pintu, kemudian terdakwa memanjat pintu kayu sebelah timur rumah dan pada saat diatas pintu, terdakwa ditolong oleh Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIHANTO hingga akhirnya terdakwa dapat berdiri diatas pintu sebelah timur, kemudian Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO bersama terdakwa melompat turun kedalam rumah dan setelah melompat turun di dalam rumah saksi korban, posisi Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa langsung berada di ruang dapur pada rumah saksi korban, lalu seketika anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO bersama terdakwa membuka lemari yang ada di dapur untuk mencari barang berharga ternyata tidak ada, berikutnya Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO menuju ruang setrikaan yang ada lemarnya dan Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO membuka lemari yang berisi tumpukan baju dimaksud hingga membongkar tumpukan baju dimaksud untuk mencari barang berharga, akan tetapi Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO tidak menemukan barang berharga, kemudian Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO bersama terdakwa berusaha masuk rumah induk milik saksi korban, dengan berusaha membuka pintu belakang rumah induk, namun usaha dimaksud tidak berhasil, lalu Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO bersama terdakwa mencari jalan masuk lewat jendela, dan ketika terdakwa melihat kaca jendela rumah sebelah timur, terdakwa menyalakan penerangan dari 1 (satu) buah senter korek miliknya dan ternyata di balik jendela tersebut sudah ada saksi korban yang juga melihat keluar dan saksi korban tersebut berteriak "Aaaaa" sehingga Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO pada akhirnya keluar rumah milik saksi korban dengan memanjat pintu dan naik diatas pintu dan lompat keluar dari rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa keluar dari rumah milik saksi korban dengan cara mendobrak pintu hingga pintu dobrakan terbuka dan dapat keluar rumah milik saksi korban, selanjutnya saksi korban mengejar anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa yang melarikan diri, namun pada akhirnya anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sekitar tempat kejadian, yang diantaranya adalah SETIYO ANDIKA PRATAMA, BAGUS SARWONO, RIO WAHYU NUGROHO, dan ANGGA DONY

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTYA, kemudian warga membawa Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa ke Polsek Rejoso.

- Bahwa tujuan Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa mengambil barang berharga di rumah saksi korban adalah untuk menjual barang berharga tersebut dan uang hasil penjualan akan dibagi untuk Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa, kemudian terdakwa akan menggunakan uang hasil bagiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO dan terdakwa, ada kerusakan pada pintu rumah sebelah timur milik saksi korban dan saksi korban mengalami sedikit trauma.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suroto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung, yang saksi ketahui pada waktu itu Terdakwa dibawa oleh pemuda dan masyarakat ke balai Desa talang, Kecamatan Rejoso dan kemudian saksi serahkan ke Polsek Rejoso;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa masuk melalui pintu dapur;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang dan diketahui oleh pemilik rumah ;
 - Bahwa Terdakwa waktu diserahkan ke balai Desa Cuma sendirian, tetapi kemudian diketahui ada teman satu lagi tetapi masih dibawah umur;
 - Bahwa Terdakwa bukan warga saksi, karena Terdakwa bertempat tinggal di Bojonegoro;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib dirumah Saksi Setyoningrum termasuk Desa Talang, Kecamatan rejoso, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah mencari dan membuka almari;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan waktu itu terdakwa melarikan diri setelah dipergoki oleh yang punya rumah dan kemudian ditangkap oleh masyarakat ;
- Menurut belum ada kerugian yang terjadi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi **Setyaningrum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, bahwa Terdakwa mempunyai rencana melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian yang terjadi pada hari jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saya, termasuk Desa talang, Kecamatan rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa sudah masuk rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa buka almari saya dan mencari mungkin uang atau barang;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil barang atau uang saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak dan terdakwa terus melarikan diri ketika terdakwa masuk rumah saksi dan membuka almari saksi;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa satu pakai kaos berwarna hitam dan yang satu pakai kaos merah putih;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi **Bagus Sarwono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib, di rumah warga Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk di rumah Saksi Setyaningrum;
- Bahwa saat waktu itu saksi di masjid, dan ada masyarakat banyak sedang membawa terdakwa ke kantor Desa, dengan alasan terdakwa mau mencuri dan ditangkap dan kemudian setelah sampai kantor Desa, oleh Saudara Jogoboyo terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Rejos
- Bahwa Terdakwa ber KTP Bojonegoro;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat bahwa benar Terdakwa yang saat itu ditangkap warga;
- Bahwa saat itu Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Wahyu Nugroho, Saksi Angga Dony dan Saksi Setyo Andika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **Rio Wahyu Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib, di rumah warga Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk di rumah Saksi Setyaningrum;
- Bahwa saat waktu itu saksi di masjid, dan ada masyarakat banyak sedang membawa terdakwa ke kantor Desa, dengan alasan terdakwa mau mencuri dan ditangkap dan kemudian setelah sampai kantor Desa, oleh Saudara Jogoboyo terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Rejos
- Bahwa Terdakwa ber KTP Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melihat bahwa benar Terdakwa yang saat itu ditangkap warga;
- Bahwa saat itu Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Bagus Sarwono, Saksi Angga Dony dan Saksi Setyo Andika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi

5. Saksi **Angga Dony C.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib, di rumah warga Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk di rumah Saksi Setyaningrum;
- Bahwa saat waktu itu saksi di masjid, dan ada masyarakat banyak sedang membawa terdakwa ke kantor Desa, dengan alasan terdakwa mau mencuri dan ditangkap dan kemudian setelah sampai kantor Desa, oleh Saudara Jogoboyo terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Rejos
- Bahwa Terdakwa ber KTP Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melihat bahwa benar Terdakwa yang saat itu ditangkap warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mengangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Bagus Sarwono, Saksi Rio Wahyu Nugroho dan Saksi Setyo Andika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Setiyo Andika Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib, di rumah warga Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk di rumah Saksi Setyaningrum;
- Bahwa saat waktu itu saksi di masjid, dan ada masyarakat banyak sedang membawa terdakwa ke kantor Desa, dengan alasan terdakwa mau mencuri dan ditangkap dan kemudian setelah sampai kantor Desa, oleh Saudara Jogoboyo terdakwa diserahkan ke kantor Polisi Rejos
- Bahwa Terdakwa ber KTP Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melihat bahwa benar Terdakwa yang saat itu ditangkap warga;
- Bahwa saat itu Saksi mengangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Bagus Sarwono, Saksi Rio Wahyu Nugroho dan Saudara Angga Dony;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib, di rumah warga Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk di rumah Saksi Setyaningrum;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dan masuk melalui dapur dengan cara memanjat kayu kemudian masuk ke dalam dapur kemudian setelah masuk dapur dan di situ ada almari Terdakwa buka dan saya cari barang berharga seperti uang dan emas, tetapi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan BAP;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2016, di pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan barang berharga;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam No. Pol S 4017 DA;
- 1 (satu) buah senter korek;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Satria F No. Pol S 4017 DA
- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah papan pecahan daun pintu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib, di rumah warga Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk di rumah Saksi Setyaningrum;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dan masuk melalui dapur dengan cara memanjat kayu kemudian masuk ke dalam dapur kemudian setelah masuk dapur dan di situ ada almari Terdakwa buka dan saya cari barang berharga seperti uang dan emas, tetapi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang berharga dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa melarikan diri setelah dipergoki oleh yang punya rumah dan kemudian ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa waktu diserahkan ke balai Desa Cuma sendirian, tetapi kemudian diketahui ada teman satu lagi tetapi masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2016, di pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan pelaksana dan tidak selesainya itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri lain;

Menimbang, yang dimaksud percobaan disini terdapat beberapa unsur yaitu Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri; (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991, hal 69);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi korban dengan niatan mengambil barang berharga dari saksi korban. Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dan masuk melalui dapur dengan cara



memanjat kayu kemudian masuk ke dalam dapur kemudian setelah masuk dapur dan di situ ada almari Terdakwa buka dan Terdakwa cari barang berharga seperti uang dan emas, tetapi tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri setelah dipergoki oleh yang punya rumah dan kemudian ditangkap oleh masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa tidak terlaksana bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa untuk mengambil barang berharga milik saksi korban belum selesai, dikarenakan meskipun Terdakwa telah memasuki rumah saksi korban namun dipergoki oleh saksi korban sehingga Terdakwa melarikan diri dan kemudian ditangkap masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan,



artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dan masuk melalui dapur dengan cara memanjat kayu kemudian masuk ke dalam dapur kemudian setelah masuk dapur dan di situ ada almari Terdakwa



buka dan Terdakwa cari barang berharga seperti uang dan emas, tetapi tidak ada;

Menimbang, bahwa rumah saksi korban bukanlah rumah Terdakwa, dan Terdakwa memasuki rumah tersebut tanpa ada izin dari saksi korban serta memasuki dapur dan mencari di dalam almari milik saksi korban tanpa adanya izin saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wib, di rumah warga Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk di rumah Saksi Setyaningrum;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dan masuk melalui dapur dengan cara memanjat kayu kemudian masuk ke dalam dapur kemudian setelah masuk dapur dan di situ ada almari Terdakwa buka dan saya cari barang berharga seperti uang dan emas;

Menimbang, Bahwa kemudian Saksi Setyaningrum berteriak dan terdakwa terus melarikan diri ketika terdakwa masuk rumah saksi dan membuka almari saksi. Bahwa Saksi Setyaningrum karena melihat terdakwa yang tidak dikenalnya tersebut ada didalam rumah saksi dan membuka almari saksi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa bersama dengan Anak DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO datang ke rumah saksi korban dengan maksud memasuki rumah tersebut dan mencari barang berharga;

Menimbang, bahwa Anak DIKI HERMAWAN Bin SUPRIHANTO sudah diadili dalam perkara yang terpisah dengan nomor perkara 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Njk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Dilakukan yang untuk masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa datang ke rumah saksi korban, dan masuk melalui dapur dengan cara memanjat kayu kemudian masuk ke dalam dapur kemudian setelah masuk dapur dan di situ ada almari Terdakwa buka dan saya cari barang berharga seperti uang dan emas;

Menimbang, bahwa dengan memanjat kayu tersebut, Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur terakhir dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam No. Pol S 4017 DA;
- 1 (satu) buah senter korek;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Satria F No. Pol S 4017 DA
- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah papan pecahan daun pintu.

Oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam No. Pol S 4017 DA dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Satria F No. Pol S 4017 DA adalah milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah senter korek, 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya, 1 (satu) buah papan pecahan daun pintu. akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIB REVI ANGGA BIN SUTAJAB tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mencoba Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam Nopol S 4017 DA,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam Nopol S 4017 DA
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa**
 - 1 (satu) buah senter korek.
 - 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya.
 - 1 (satu) buah papan pecahan daun pintu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 4 Perburari 2020, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H. Masing masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Atik Juliati,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.H. ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

Panitera Pengganti

JIANTO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)